



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISEP, NIK 3201392905980001, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kp. Sirna Galih, RT.003/RW.001, Kel. Leuwisadeng, Kec. Leuwisadeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hechrin Purba, S.H., M.H, Hendrik Hutagalung, S.H., Netty H. Saragih, S.H., Ebit Pardede, S.H., Rico Simanjuntak, S.H, Christovel Antonius Panjaitan, S.H., Eko Damianus Simbolon, S.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A, Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP, S.H, M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Mario Jeremia Silitonga, S.H., Noel YJ Manullang, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh sejahtera Indonesia (LBH SBSI) yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT DWIHARTA LOGISTINDO, Alamat Perusahaan Komplek Perkantoran Mega Grosir, Cempaka Mas, Blok K-17 Letjend Suprpto, Jakarta, Jenis Usaha Ekspidisi/Pengantar Barang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rolas Jakson, S.H., Bekwan, S.H., advokat yang berkantor pada "ROLAS TAMPUBOLON LAW OFFICES" yang beralamat di Mall Taman Palem (Jams Tour) Lt. 2 Blok A-85 Cengkareng Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun duduk perkara atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai 3 Juli 2022 dengan posisi terakhir sebagai supir trucking;
2. Bahwa sebagai supir trucking pada Tergugat, tugas Penggugat adalah mengantarkan barang ke seluruh Indonesia menggunakan truk yang disediakan oleh Tergugat, menurut perintah Tergugat, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Surat Jalan) yang ditunjuk Tergugat untuk perintah pengantaran barang;
3. Bahwa Penggugat bekerja selama 7 hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, tergantung pada jarak dan waktu tempuh perjalanan barang yang diantar, sehingga Penggugat seringkali harus bekerja hampir 24 jam kerja tanpa istirahat
4. Bahwa dalam bekerja Penggugat tidak mendapat waktu istirahat maupun cuti dari Tergugat, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
"Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh"
5. Bahwa selama bekerja Penggugat juga tidak pernah didaftarkan sebagai peserta baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh Tergugat, padahal pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu membawa kendaraan berupa truck dengan waktu kerja 24 jam seringkali tanpa istirahat, tergolong dalam jenis pekerjaan dengan resiko tinggi;

Halaman 2 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun dengan kondisi kerja demikian Penggugat selama bekerja pada Tergugat tetap menunjukkan profesionalisme, loyalitas, dedikasi dan skill serta kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya;
7. Bahwa persoalan timbul setelah Tergugat mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh supir termasuk Penggugat untuk mengantarkan barang melalui jalur tol baik untuk pergi maupun pulang tetapi biaya, tanpa tambahan biaya operasional sehingga dengan upah yang berdasarkan ritase, apabila dijumlahkan maka nilai 1 (satu) bulannya tidak mencapai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta
8. Bahwa untuk mengumumkan aturan baru tersebut dilakukan pertemuan pada Tanggal 3 Juli 2022 yang intinya Tergugat memerintahkan seluruh supir termasuk Penggugat untuk ikut aturan baru tanpa negosiasi. Sedangkan bagi supir yang tidak bersedia ikut dengan aturan baru Tergugat tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kunci dan diusir dari *pool* secara tidak manusiawi, termasuk Penggugat;
9. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 279/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit I tertanggal 18 Juli 2022 dan diterima oleh Tergugat tanggal 21 Juli 2022 yang intinya mengundang Tergugat untuk membahas permasalahan PHK Penggugat yang tidak sesuai prosedur;
10. Bahwa karena tidak adanya jawaban, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 285/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit II tertanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Tergugat tanggal 23 Agustus 2022 dengan inti yang sama seperti surat sebelumnya;
11. Bahwa terhadap undangan tersebut Tergugat mengirimkan jawaban melalui surat tertanggal 02 September 2022 yang isinya menyatakan:

1. Bahwa Saudara Wahyudin DKK adalah mitra kerja kami, berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak, di atas materai yang cukup.
2. Kami tidak memahami apa yang dimaksud dalam surat saudara terkait adanya perselisihan hubungan industrial.
3. Perlu kami sampaikan bahwa supir atas nama:
 - Idris - Martin - Ahmad S - Wahid
 - Johadi - Sahdi - Asep Setiawan - Umam

Halaman 3 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| - Sarbini | - Ipan | - Jumali |
| - Sunarto | - Hendi | - Taufik H. |
| - Maman | - Hermawan | - Jajang |

Memiliki kewajiban hutang kepada perusahaan yang belum diselesaikan

4. Untuk selanjutnya silahkan saudara menjelaskan secara detail hukum atas maksud dalam surat yang saudara kirim.

12. Bahwa terhadap jawaban yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 291/Eks/LBH K-SBSI/IX/2022 Perihal Jawaban dan Undangan tertanggal 27 September 2022, namun tidak ada respon dari Tergugat;

13. Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

14. Bahwa dalam Mediasi/Tripartit tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023 yang isinya memuat:

I. Agar Sdr. Johadi, Dkk (49 orang) kembali melakukan pekerjaan di perusahaan sebagaimana biasa;

II. Agar pihak pengusaha dan Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menyepakati pengaturan dalam perjanjian kemitraan perihal permasalahan kewajiban penggunaan jalan tol untuk pengantaran barang;

III. Agar Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menerima anjuran sesuai poin I di atas;

IV. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 4 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

15. Bahwa Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana domisili Tergugat dan tempat kerja Penggugat berada, untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

16. Bahwa Pasal 1 angka (15) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah secara tegas mengatur:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Berdasarkan hal definisi tersebut, hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja karena telah memenuhi unsur adanya pekerjaan, upah dan perintah;

17. Bahwa apabila hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan dimaksud, dan tidak akan mengeluarkan anjuran sebagaimana yang telah dilakukan;

18. Bahwa dalam kejadian yang terpisah, Tergugat justru mencatatkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 5 Januari 2023. Tindakan Penggugat ini dapat dianggap sebagai pengakuan bila hubungan yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja;

19. Bahwa berdasarkan peraturan yang ada serta fakta yang terjadi, dimana Tergugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan surat perintah dan mendapatkan upah berdasarkan perhitungan ritase perjalanan, maka jelas bila hubungan yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah hubungan kerja sekalipun Penggugat berusaha mengaburkannya;

20. Bahwa oleh karena hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja, maka pantaslah bila Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking sesuai peraturan ketenagakerjaan, atau apabila Tergugat ingin memutus hubungan, maka harus menunggu sampai ada putusan PHK dari lembaga yang berwenang untuk melakukannya;

21. Bahwa apabila dikembalikan ke posisi semula, maka Tergugat wajib melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dengan memberikan apa yang menjadi hak Penggugat sebagai pekerja, termasuk upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS;

22. Bahwa karena tidak ada nilai yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan tekanan bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara *aquo*, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini mengembalikan Tergugat ke posisi semula;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan kerja dimana Penggugat adalah pekerja pada Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari atas kelalaian Penggugat melaksanakan isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking pada Tergugat;

Halaman 6 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing masing menghadap kuasanya tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak.;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tanggal 10 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIMANA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disingkat UUPPHI) telah memberikan definisi bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Bahwa, kemudian Pasal 1 angka 17 UUPPHI mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.-

Halaman 7 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan angka (1) dan angka (2) diatas, maka kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan mengadili perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.-

4. Bahwa, hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah kemitraan karena Penggugat merupakan mitra Tergugat sebagai sopir/driver dalam melakukan pengiriman barang milik customer Tergugat dengan sistem ritase atau rit berdasarkan surat jalan.-

5. Bahwa, hubungan kemitraan ini telah jelas dalam gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah supir trucking yang mengantar barang dengan menggunakan surat jalan.-

6. Bahwa, dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 juga menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan.-

7. Bahwa, Kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah serta perintah (*halaman 26 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 164 K/Pdt.Sus-PHI/2015*).-

8. Bahwa, disamping itu pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan kemitraan terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang memerlukan 4 (empat) syarat yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan, 3) hal yang tertentu dan 4) sebab yang halal.-

9. Bahwa, karena Penggugat adalah mitra dari Tergugat dalam kemitraan, maka Penggugat memperoleh uang jalan untuk pengiriman (ritase) yang tergantung dari jarak yang ditempuh sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menyediakan truk yang disupiri Penggugat untuk melakukan pengiriman barang dan uang jalan yang disepakati tersebut tidak diberikan setiap bulan,

Halaman 8 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan setiap supir/driver yang bersedia saja untuk mengirim barang ke customer Tergugat. Jadi, tidak ada paksaan karena Penggugat dapat memilih untuk mengantar barang atau tidak.-

10. Bahwa, mengenai hubungan kemitraan juga tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “

bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, karena imbalan yang diterima Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi berdasarkan jumlah ritase angkutan yang dilakukan Pemohon Kasasi sehingga bukan upah sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dan tidak ada perintah karena pekerjaan dilakukan berdasarkan surat jalan pengangkutan. Bahwa dalil pemohon kasasi menyatakan upah berdasarkan uang hasil kerja dan uang kehadiran tidak beralasan hukum karena jabatan pemohon kasasi selaku supir truck trailer bongkar muat kapal merupakan pekerjaan dalam hubungan kerja kemitraan dengan penghasilan bukan upah”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Bahwa para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah supir container borongan yang hanya bekerja apabila ada muatan barang dari customer dan jika tidak ada muatan barang dari pihak customer Para Penggugat tidak bekerja sedangkan sistem pembayarannya dihitung berdasarkan ritase/persurat jalan sesuai dengan ongkos/jasa borongan angkutan yang disepakati oleh kedua belah pihak”

11. Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara a quo tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara hubungan kemitraan dan hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat dibenarkan, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *judex facti* telah

Halaman 9 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja kemitraan terhitung semenjak tanggal 27 November 2013 sampai dengan sekarang, bukan bentuk hubungan kerja yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial"

12. Bahwa, dengan pertimbangan diatas, maka telah jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan jenis perselisihan hubungan industrial melainkan hubungan kemitraan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat.-

B. EKSEPSI KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING DALAM MEWAKILI PENGGUGAT

1. Bahwa, dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat diwakili oleh kuasa Penggugat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023.

2. Bahwa, pada saat pemeriksaan legal standing di depan majelis hakim, Tergugat tidak melihat adanya bukti verifikasi dan akreditasi sebagai bukti pemberi bantuan hukum.-

3. Bahwa, apabila verifikasi dan akreditasi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam angka (2) tidak terbukti dan tidak diperlihatkan saat pemeriksaan legal standing, maka gugatan Penggugat cacat formil, ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Bahwa eksepsi Tergugat tentang kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang telah menggunakan kantor dan kop surat Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan Kesehatan (LBH Sehat) oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa LBH Sehat telah melakukan verifikasi dan telah terkreditasi, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1), (2), Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan Kesehatan (LBH Sehat) tidak memenuhi kelayakan dan tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum,

Halaman 10 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



maka surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima"

4. Bahwa, berdasarkan hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.-

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA ALAMAT PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa, dalam suatu gugatan penyebutan alamat para pihak sangat penting. Dalam gugatan Penggugat, alamat Penggugat tidak dibuat secara lengkap karena hanya menyebutkan kecamatan, tanpa menyebutkan nama kota atau kabupaten. Pencantuman alamat yang tidak lengkap akan berpengaruh pada putusan hakim dalam melaksanakan ketentuan Pasal 102 UUPPHI. Karena alamat Penggugat tidak lengkap, maka terbukti gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, M. Yahya Harahap menyatakan yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Hal. 448*).-

2. Bahwa, berangkat dari pengertian obscur libel diatas maka gugatan Penggugat dalam gugatan a quo harus dibuat secara terang, jelas dan tegas. Namun setelah diperhatikan ternyata gugatan Penggugat tidak dibuat secara terang, termasuk tidak jelas dasar hukum sebagai kejadian yang mendasari gugatan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak diberikan waktu istirahat maupun cuti, kemudian tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan yang didalilkan Penggugat adalah tentang aturan baru yang mengharuskan seluruh sopir untuk mengantarkan barang melalui jalan tol, dan mempersoalkan mengenai upah dan status hubungan kerja.-

2.2 Bahwa, mencermati dalil Penggugat tersebut, maka yang didalilkan Penggugat tersebut bukan masuk dalam kategori Perselisihan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Perselisihan Hak, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersesuaian dengan Surat Penggugat No. 7.006/Eks/LBH K-SBSI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam pencatatan tersebut Penggugat mendalilkan mengenai jenis perselisihan Hak, bukan perselisihan PHK.-

2.3 Bahwa, disamping itu patut untuk diperhatikan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 telah tegas menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan sehingga tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu Penggugat menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut.-

2.4 Bahwa, dengan tidak jelasnya jenis perselisihan yang digugat oleh Penggugat, dan juga adanya anjuran dari Disnaker bahwa perkara a quo adalah hubungan kemitraan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa, hal lain yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas adalah petitum yang tidak didukung oleh posita. Dalam posita Penggugat menegaskan bahwa Penggugat sebagai supir, namun dalam petitum Penggugat menuntut agar dikembali pada jabatan semula dimana tidak dijelaskan jabatan semula seperti apa. Berdasarkan hal ini petitum tidak didukung oleh posita maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 67 k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: “ *Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan* “ Bahwa, didukung juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya “*suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan*

Halaman 12 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima"

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (*obscuur libel*) karena dalil-dalilnya tidak dapat membedakan apa itu perselisihan PHK, perselisihan Hak dan hubungan kemitraan serta dasar hukum yang melatar belakangi gugatan tidak jelas dan petitum tidak didukung posita sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Eksepsi diatas, tetap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk keseluruhannya

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada 1 s/d 6 halaman 2 s/d 3 gugatan a quo karena tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana dengan fakta hukum yang terungkap terutama dalam proses mediasi, Penggugat adalah mitra dari Tergugat sebagai sopir/driver dalam pengiriman barang dengan sistem ritase. Sehingga sistem hubungan kemitraan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Undang-Undang yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.-
2. Bahwa, karena sistem kemitraan, maka Tergugat membayar uang jalan sesuai dengan ritase sehingga tidak berlaku jam kerja sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang penting dalam sistem ritase, Penggugat mengirim barang ketujuan sebagaimana yang tercatat dalam surat jalan.
3. Bahwa, pengertian uang jalan sesuai dengan ritase dengan upah adalah 2 (dua) pengertian yang berbeda. Uang jalan sesuai ritase berdasarkan kesepakatan para pihak yang tunduk pada syarat sahnya Perjanjian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan upah harus merujuk pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena itu tidak benar Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dan tidak benar pula bahwa Penggugat memiliki masa kerja.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat wajib untuk dapat membuktikan adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur hubungan kerja maka dianggap tidak memiliki hubungan kerja (*Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021*)

6. Bahwa, sehubungan dengan angka 5 diatas, Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya Perjanjian Kerja dengan Tergugat, dan hanya mengatakan sebagai pekerja saja tanpa melihat fakta hukum bahwa Penggugat hanyalah sebagai mitra Tergugat. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung apakah hubungan kerja dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja.-

7. Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya unsur pekerjaan, karena sebagai sopir/driver Penggugat hanya mengirim order/barang kepada konsumen Tergugat berdasarkan surat jalan dengan sistem ritase (sekali antar) artinya jika tidak ada muatan yang dikirim, maka Penggugat tidak melakukan pengiriman barang sehingga dengan demikian tidak ada unsur pekerjaannya. Penggugat tidak terikat juga dengan jam kerja dan tidak ada absensi karena jam kerja tergantung jauh dekatnya pengantaran muatan.-

8. Bahwa, Penggugat juga tidak dapat membuktikan unsur mengenai upah. Karena secara fakta hukum Penggugat menerima uang jalan berdasarkan ritase, dimana uang jalan tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, Penggugat tidak dapat menginterpretasikan bahwa uang jalan merupakan upah, karena jika tidak tercapai kesepakatan mengenai uang jalan, maka Penggugat dapat meninggalkan Tergugat kapan saja dan bisa menjadi sopir/driver di Perusahaan lain yang cocok dengan uang jalan dalam pengiriman barang. Jadi Tergugat tidak pernah memberikan upah secara harian, mingguan atau bulanan tetapi memberikan uang jalan berdasarkan ritase dengan

Halaman 14 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rute jauh dekat atas kesepakatan kedua belah pihak. Uang jalan sudah termasuk BBM, uang makan, uang tol dan sisanya untuk Penggugat.

9. Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan unsur mengenai perintah. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat jalan adalah perintah jelas dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena surat jalan adalah bukti Penggugat melakukan pengiriman barang kepada konsumen Tergugat dan Tergugat juga telah menyerahkan uang jalan sebelum sopir/driver melakukan pengiriman barang. Penggugat dapat menolak untuk mengantar barang tanpa sanksi jika Penggugat tidak mendapatkan kesepakatan mengenai uang jalan berdasarkan ritase, dan bebas untuk menjadi sopir ditempat lain.

10. Bahwa, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mendaftarkan Penggugat sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan jam kerja dimana Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam jam kerja karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja.-

11. Bahwa, dalil yang menyatakan Penggugat telah menunjukkan profesionalisme sebagai mitra sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena justru Penggugat perlu membuktikan dalam perkara a quo dalil-dalil gugatannya.

12. Bahwa, inti permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai keharusan seluruh sopir termasuk Penggugat untuk mengirim barang melalui jalan tol baik pergi maupun pulang (angka 7-8 hal. 3 gugatan) dimana dalil tersebut tidak berdasarkan hukum karena sebagai mitra Tergugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyepakati keinginan dari Tergugat sehubungan dengan sistem baru pengiriman barang melalui tol serta tidak ada sanksi yang diberikan kepada Penggugat jika tidak melaksanakannya. Karena jika Penggugat tidak setuju, maka Penggugat sebagai sopir/driver tidak perlu mengirim barang dan sebagai sopir/driver harus menyerahkan kunci kendaraan kepada Tergugat dan Tergugat pun dapat mencari sopir/driver lain yang bersedia mengirim barang melalui jalan tol. Tentunya dengan kesepakatan uang jalan dalam hubungan kemitraan.



13. Bahwa, untuk dalil Penggugat angka 7 s/d 14 hal. 3 s/d 4 gugatan a quo harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan sehingga Bipartit dan Mediasi bukan forum dalam penanganan permasalahan hubungan kemitraan.
14. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 15 s/d 22 hal. 4 s/d 6 gugatan a quo tidak berdasarkan hukum, karena tidak benar Tergugat mencatatkan masalah hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, karena Tergugat sendiri telah menyampaikan dalam surat 035/RTLO-PDT/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penjelasan Hubungan Kemitraan kepada Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bahwa persoalan kemitraan bukan ranah penyelesaian perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.-
15. Bahwa, namun Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tetap melakukan pemanggilan kepada Tergugat meskipun pada akhirnya Mediator mengeluarkan anjuran bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja.-
16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan surat perintah tidak terbukti, justru surat jalan tidak bisa dibaca sebagai surat perintah karena surat jalan adalah bukti bahwa sopir/driver melakukan pengiriman barang dalam rangka kemitraan.-
17. Bahwa, Penggugat juga telah salah membaca uang jalan sebagai upah, karena uang jalan bukan upah dan uang jalan diberikan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat tidak sepakat dengan uang jalan, maka Penggugat dapat pergi meninggalkan Tergugat kapan saja dan mencari perusahaan lain yang cocok uang jalannya dengan Penggugat.-
18. Bahwa, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak berdasarkan hukum jika Penggugat mendalilkan hubungan kerja, dan permintaan untuk dikembalikan sebagai sopir trucking tidak beralasan secara hukum. Begitu juga dengan tuntutan memberikan upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti serta kepersetaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS tidak berdasar demi hukum karena secara fakta hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan.-

19. Bahwa, tuntutan atas uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perhari tidak beralasan demi hukum karena masalah antara Penggugat dan Tergugat bukan perselisihan hubungan industrial, melainkan hubungan kemitraan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.-

PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang atas gugatan Penggugat Kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan Penggugat telah memberikan tanggapannya terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut kemudian Majelis Hakim telah memberikan putusan sela No. 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Halaman 17 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan sela tersebut untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka pada pihak Penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya dan sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, serta diberikan tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja . Transmigrasi dan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor : 15/ANJ/D/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023.;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Ritase Bulan Juni 2022;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Kerja kepada suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tertanggal 5 Januari 2023 yang diajukan Tergugat;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Foto di Lokasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya dan sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, serta diberikan tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15/ANJ/D/II/23 tanggal 28 Februari 2023.
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2020
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat No. 035/RTLO-PDT/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal ; Penjelasan mengenai hubungan Kemitraan.;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Desember 2020.
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 142/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst tanggal 21 Juni 2023.
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Pendapat Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH dalam buku “Hukum Perburuhan” penerbit PT. Indeks Tahun 2009;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt.SUS-PHI/2016.
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dalam persidangan, yang bernama DR. Horadin Saragih, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat (Ahli) DR. Horadin Saragih, S.H., M.H.,
 - Bahwa menurut pendapat Ahli hubungan kerja harus ada 3 (tiga) unsur penting sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 dan perubahannya pada UU No 6 tahun 2023 dan Pasal 1 angka 15 UU 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ini

Halaman 19 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendasar, sehingga disebutkan oleh Imam Soepomo dan Surbukti ketiga unsur dalam hubungan kerja tersebut harus lengkap dan kumulatif, sehingga hubungan kerja wajib memenuhi ketiga unsur ini.

- Bahwa menurut pendapat ahli unsur pekerjaan dalam hubungan kerja objeknya harus tegas disebutkan dalam Perjanjian Kerja, apakah objek pekerjaan sebagai operator atau helper sehingga Imam Soepomo menyebutkan kekhasan pekerjaan ini tidak boleh digantikan oleh orang lain.

- Bahwa menurut pendapat ahli definisi upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah memiliki spesifikasi tertentu dan upah bisa diterima perjam, perminggu atau perbulan dan diperoleh ketika melakukan pekerjaan dan tidak memperoleh upah ketika tidak melakukan pekerjaan dan ini dikenal dengan azas *no work no pay*.

- Bahwa menurut pendapat Ahli definisi perintah dalam hubungan kerja adalah hak dari relasi yang memerintah dan yang diperintah, sehingga pekerja harus mematuhi perintah dari pengusaha. Menurut ahli perusahaan berwenang memutasi pekerja, dan implementasi kewenangan itu Perusahaan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan lembur. Apabila perintah tidak dipatuhi ada kewenangan pengusaha untuk memberikan Surat Peringatan (SP) sampai di PHK.

- Bahwa menurut pendapat Ahli hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah bersifat kumulatif. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tidak pernah disebutkan salah satu atau kedua unsur saja. Sifat unsur kumulatif ini untuk menetapkan sesuatu itu hubungan kerja atau tidak.

- Bahwa menurut pendapat Ahli hak antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha harus dilihat dari identitasnya. Seingat ahli harus melihat Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 13 tahun 2003, identitas harus menerangkan kapasitas pengusaha dan pekerja. Jadi tergantung dari perjanjian antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha. Kalau disebut pengemudi angkutan barang bukan pekerja. Melakukan perjanjian dengan pengusaha angkutan barang, maka pengemudi bukan pekerja.

- Bahwa menurut pendapat Ahli ciri-ciri hubungan kemitraan antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha, maka ahli membaca

Halaman 20 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-putusan Mahkamah Agung, yang menyebutkan apabila pendapatan dalam bentuk Ritase itu bukan upah sehingga tidak terpenuhi unsur hubungan kerja. Ciri yang kedua, tidak ada perintah, yaitu jika pengemudi tidak masuk maka tidak ada sanksi, tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja (tidak terikat), tidak ada upah, tidak ada perintah dan tidak ada sanksi jika tidak masuk dan tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja.

- Bahwa menurut pendapat hubungan kemitraan bukan Perjanjian Kerja karena perjanjian kerja sendiri melihat Pasal 51 UU 13 tahun 2003, untuk PKWTT atau tetap bisa tertulis bisa tidak. Pada kemitraan berlaku ketentuan umum dalam perjanjian. Perjanjian yang umum tergantung para pihak bisa dalam bentuk tertulis dan bisa dalam bentuk tidak tertulis, akan tetapi ada yang wajib tertulis misalnya akta jual beli atau akta pendirian perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 November 2023 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai kompetensi absolut, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah mitra dari Tergugat dalam kemitraan, maka Penggugat memperoleh uang jalan untuk pengiriman (*ritase*) yang tergantung dari jarak yang ditempuh sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyediakan truk yang disupiri Penggugat untuk melakukan pengiriman barang dan uang jalan yang disepakati tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan setiap supir/driver yang bersedia saja untuk mengirim barang ke customer Tergugat. Sehingga menurut Tergugat, tidak ada paksaan karena Penggugat dapat memilih untuk mengantar barang atau tidak;

Halaman 21 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah menjelaskan hubungan kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah supir trucking yang mengantar barang dengan menggunakan surat jalan, serta dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 juga menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, serta perintah, sebagaimana tercantum dalam halaman 26 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 164 K/Pdt.Sus-PHI/2015;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menurut Tergugat, atas seluruh uraiannya telah jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan jenis perselisihan hubungan industrial melainkan hubungan kemitraan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat;

B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya tidak ada bukti verifikasi dan akreditasi yang menunjukkan status pemberian bantuan hukum oleh LBH yang mewakili Penggugat, yang menurut Tergugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt.Sus-PHI/2022, jika tidak ada bukti verifikasi dan akreditasi yang diperlihatkan, gugatan Penggugat dianggap cacat formil;

Menimbang, bahwa atas uraian dalil eksepsinya tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.

Halaman 22 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, alamat Penggugat tidak disebutkan secara lengkap, yaitu hanya mencantumkan nama kecamatan, tanpa mencantumkan nama kota atau kabupaten. Sementara menurut Tergugat, ketepatan dan kelengkapan pencantuman alamat para pihak dalam sebuah gugatan sangat penting, karena ketentuan Pasal 102 UUPPHI (Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial) berkaitan hal tersebut, sehingga menurut Tergugat pencantuman alamat yang tidak lengkap dapat berdampak pada putusan hakim dalam mengaplikasikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, berdasarkan uraian eksepsinya tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti cacat formil karena alamat Penggugat tidak lengkap, dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak terang atau gelap, serta formulasi gugatan yang tidak jelas karena tidak menjelaskan dengan jelas dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan tersebut. Selain itu Penggugat menyebutkan bahwa perkara yang sedang berlangsung adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, sementara menurut Tergugat, dalil yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya mengenai perselisihan hak.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dengan mengacu pada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan, bukan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan seluruh uraiannya, menurut Tergugat, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat terang, jelas, dan tegas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan tidak dapat membedakan antara perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak, dan hubungan kemitraan. Selain itu, dasar hukum yang melatarbelakangi gugatan juga tidak jelas. Atas alasan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya segala dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo, bagian dari pokok perkara, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tidak ada ketentuan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023 dalam melakukan pembelaan dimuka pengadilan harus verifikasi dan adanya akreditasi, hal ini diatur berdasarkan Undang Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang 18 Tahun 2003, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah membuat alamat Tergugat beserta Nomor Induk Kependudukan dimana Nomor Induk Kependudukan tersebut telah diakui dan dicatat Negara tempat tinggal Penggugat secara utuh, selain itu Surat Kuasa Penggugat telah menunjuk dan memilih alamat kuasa hukumnya sebagai domisili selama dalam perkara *a quo*, yang menurut Penggugat dengan ditunjuk oleh Penggugat alamat kuasa hukumnya sebagai alamat domisili maka selanjutnya alamat tersebut merupakan sebuah kesempurnaan selama proses persidangan Penggugat dengan Tergugat. Atas uraiannya tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah terang benderang dan sesuai dengan aturan Perselisihan Pemutusan

Halaman 24 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja dan sebagaimana perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, atas uraiannya tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bantahan Penggugat atas dalil eksepsi Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut, telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan telah diputuskannya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan kompetensi absolut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam putusan akhir ini;

B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hechrin Purba, S.H., M.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Netty H. Saragih, S.H., Ebit Pardede, S.H., Rico Simanjuntak, S.H., Christovel Antonius Panjaitan, S.H., Eko Damianus Simbolon, S.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP., S.H., M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Mario Jeremia Silitonga, S.H., dan Noel Y.J. Manullang, S.H., dengan Surat Kuasa Khusus

Halaman 25 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Maret 2023, yang berdasarkan Berita Acara Sumpah Para Penerima Kuasa yang dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus tersebut, terdapat fakta bahwa penerima kuasa Penggugat atas nama Hechrin Purba, S.H., M.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.IP., S.H., M.H., Denny Kurnia Putra Utama, S.H., adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi pada wilayah masing-masing penerima kuasa tersebut, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut Majelis Hakim Kuasa Penggugat telah memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang demikian, maka eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan alamat Penggugat yaitu pada alamat di Kp. Sirna Galih, RT 003, RW 001, Kel. Leuwisadeng, Kec. Leuwisadeng, selain itu dalam mengajukan gugatan Penggugat juga telah mencantumkan NIK 3201392905980001, selain itu Penggugat juga telah memilih domisili hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* pada alamat penerima kuasa Penggugat yaitu di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, atas hal yang demikian, menurut Majelis Hakim alamat Penggugat telah cukup jelas, dengan demikian belum cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat Karena Alamat Penggugat Tidak Lengkap menjadi tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat, berkenaan dengan jenis perselisihan, maupun jenis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih harus dibuktikan bersama-sama dengan bukti-bukti dalam pokok perkara, atas fakta yang demikian menjadikan eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat bekerja pada Tergugat selama 3 (tiga) tahun sebagai supir *trucking* dengan tugas mengantarkan barang ke seluruh Indonesia sesuai perintah Tergugat. Penggugat bekerja selama 7 (tujuh) hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, sering kali hampir 24 jam tanpa istirahat, dan menerima upah berbasis ritase;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diawali adanya ketentuan sepihak dari Tergugat pada tanggal 3 Juli 2022 yang mengharusnya supir termasuk Penggugat untuk mengantarkan barang melalui jalur tol tetapi tanpa tambahan biaya operasional yang mengakibatkan nilai upah supir termasuk Penggugat dalam satu bulannya tidak mencapai upah minimum Provinsi DKI Jakarta, serta para supir termasuk Penggugat yang tidak bersedia mengikuti aturan baru Tergugat tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kunci dan diusir dari pool secara tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, Penggugat mengajukan upaya penyelesaian secara bipartit dan ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya Penggugat adalah mitra kerja Tergugat berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak di atas materai yang cukup dan Tergugat menyatakan tidak memahami maksud dari Penggugat, serta Tergugat menyatakan adanya kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan peraturan yang ada serta fakta yang terjadi, dimana Penggugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan surat perintah dan mendapatkan upah berdasarkan perhitungan ritase perjalanan, maka jelas bila hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja, karenanya menurut Penggugat sepantasnya Penggugat dipekerjakan kembali dengan pembayaran hak-hak Penggugat berupa upah minimum, hak istirahat dan cuti serta BPJS Ketenagakerjaan atau jika akan dilakukan pemutusan hubungan kerja maka harus menunggu sampai ada putusan PHK dari lembaga yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan seluruh uraiannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan kerja dimana

Halaman 27 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatannya yang semula, dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS, serta tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menurut Tergugat hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sebagai sopir/driver tidak terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan alasan dalam sistem kemitraan, Tergugat membayar uang jalan sesuai ritase dan bukan berdasarkan jam kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, uang jalan sesuai ritase dan upah memiliki pengertian yang berbeda, dimana uang jalan sesuai ritase adalah hasil kesepakatan dalam Perjanjian, sedangkan upah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, juga tidak dapat membuktikan adanya unsur upah, perintah dan pekerjaan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan kewajiban sopir, termasuk Penggugat, untuk mengirim barang melalui jalan tol. Namun, menurut Tergugat bahwa sebagai mitra Tergugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyetujui permintaan tersebut dan tidak ada sanksi yang diberlakukan jika Penggugat tidak melaksanakannya. Jika Penggugat tidak setuju, Penggugat tidak perlu mengirim barang dan dapat menyerahkan kunci kendaraan kepada Tergugat, yang dapat mencari sopir/driver lain yang bersedia melakukannya dengan kesepakatan mengenai uang jalan dalam hubungan kemitraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, menurut Tergugat bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan, maka tidaklah berdasar hukum jika Penggugat mengklaim adanya hubungan kerja dan meminta untuk dikembalikan sebagai sopir trucking. Selain itu, tuntutan

Halaman 28 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait dengan memberikan upah minimum, hak istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS juga dianggap tidak berdasar hukum karena secara faktual hubungan antara Peggugat dan Tergugat adalah kemitraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Peggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-9 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dimana Peggugat menuntut untuk dinyatakan sebagai pekerja Tergugat, menuntut untuk dipekerjakan kembali dan melaksanakan hak-hak Peggugat berupa iuran bpjs ketenagakerjaan, jam kerja dan jaminan kesehatan, sementara menurut Tergugat tidak terdapat hak atas kompensasi terhadap Peggugat oleh karena tidak adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terdapat hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat?, serta apakah terdapat pemutusan hubungan kerja yang berdasar hukum terhadap Peggugat dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja;

Halaman 29 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kemitraan yang ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, karenanya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan berdasarkan perjanjian kemitraan menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan kerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 66, adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : *"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh"*;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh didahului adanya perjanjian kerja, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perjanjian kerja dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan suatu perjanjian kerja yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberikan pengaturan dimungkinkan suatu hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat secara lisan, namun demikian mempersyaratkan diterbitkannya

Halaman 30 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengangkatan dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan, tidak terdapat pula bukti – bukti adanya suatu pengangkatan sebagai karyawan tetap yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti adanya perjanjian kerja maupun surat pengangkatan terhadap Penggugat, sementara perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya suatu hubungan kerja, meskipun faktanya demikian guna memperjelas bentuk hubungan hukum antara para pihak, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap unsur – unsur hubungan kerja yaitu diantaranya upah, perintah dan pekerjaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian upah dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023, terdapat fakta bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Tergugat dengan Penggugat, dalam proses mediasi tersebut Penggugat bersama-sama dengan rekan-rekan Penggugat lainnya yang tergabung dengan nama Sdr. Johadi, dkk (49 orang). Dalam pada proses Mediasi, Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa benar Sdr. Johadi, dkk (49 orang) benar adalah supir pengiriman barang di Perusahaan PT Dwiarta Logistindo, yang menerima komisi berdasarkan ada/tidaknya order atau ritase yang ditentukan oleh jarak dan jenis kendaraan sesuai surat jalan, atas fakta yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui keberadaan Penggugat di perusahaannya sebagai supir pengiriman barang, yang bukan menerima upah melainkan menerima komisi karena penerimaannya didasaekann ada/tidaknya order atau ritase yang ditentukan oleh jarak dan jenis kendaraan sesuai surat jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Ritase bulan Juni 2022 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3

Halaman 31 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, Penggugat telah melaksanakan pengiriman barang dari Perusahaan *shipper* yaitu Seijin Fashion Indonesia, PT Pratama Abadi Industri, PT Glostar Indonesia, dan PT Daehan Global (Sukabumi), yang terhadap pengiriman barang tersebut Penggugat menerima komisi seluruhnya sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dimana terdapat perintah dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengirimkan suatu barang yang menunjukkan adanya hubungan sub ordinasi antara Tergugat dengan Penggugat yaitu hubungan yang bersifat diperatas, yang menunjukkan Penggugat berada dibawah perintah Tergugat, dan atas terlaksananya perintah tersebut, Penggugat mendapatkan sejumlah uang, menurut Majelis Hakim sejumlah uang yang diterima Penggugat dari Tergugat tersebut merupakan upah karena merupakan imbalan atas terlaksananya suatu pekerjaan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta oleh karena tidak terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan dan menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kerja, dimana Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum Penggugat angka 2 menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan sepanjang persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat kembali memberikan perintah kerja kepada Penggugat dan juga tidak terdapat pembayaran upah kepada Penggugat setelah tanggal 3 Juli 2022, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak lagi menginginkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak menginginkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk tetap dilanjutkan, sementara memperhatikan fakta sepanjang persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat melakukan suatu pelanggaran kerja, atas kondisi

Halaman 32 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, maka guna memberikan penyelesaian yang adil dan patut atas perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 menunjukkan upah yang diterima Penggugat nilainya masih dibawah besaran upah minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2023, karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa dalam hal upah sebulan lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan, karenanya dalam perhitungan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja *a quo* Majelis Hakim akan menggunakan upah minimum Propinsi DKI

Halaman 33 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal masuk Penggugat dinyatakan sejak tanggal 7 Juni 2022, dan putusannya hubungan kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka masa kerja Penggugat adalah selama 1 (satu) tahun lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, maka atas pemutusan hubungan kerja a quo, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp9.803.596,00 (sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

$$- 1 \times 2 \times \text{Rp}4.901.798,00 = \text{Rp}9.803.596,00$$

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula, menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadikan petitum Penggugat angka 4 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara a quo Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka atas petitum Penggugat angka 5 yang meminta agar Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan berdasarkan segala

Halaman 34 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Juni 2022;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp9.803.596,00 (sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah disampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Panggilan : Rp32.000,00
2. Meterai : Rp20.000,00+
- Total : Rp52.000,00

(lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan PHI Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst